

**DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN ADVOKASI HUKUM
(STUDI TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RAHMATULLAH MUFASSIR
15350009

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat diantaranya bertujuan untuk membantu dan memberikan perlindungan terhadap kaum lemah, khususnya dalam jaminan perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap umat Islam. Meskipun pada tatanan yuridis, bahwa negara wajib menyiapkan penasehat hukum untuk setiap tersangka yang tidak mampu secara ekonomi dengan biaya ditanggung oleh Negara. Namun dalam prakteknya, sering kali adanya kebutuhan rill yang tidak tercukupi, sehingga masih membutuhkan tambahan biaya lainnya. Permasalahan ini yang menjadi gagasan baru untuk menggunakan dana zakat sebagai solusi dalam pembiayaan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 6 Tahun 2018 yang membolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan bantuan hukum (advokasi hukum). Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini akan mengkaji apa dasar dan pertimbangan hukum MUI membolehkan distribusi zakat untuk advokasi hukum dan bagaimana fatwa tersebut dikaji secara hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Teknik pengumpulan data dan informasi diambil dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Metode pendekatan masalah adalah *yuridis* dan *normatif*. Bahwa secara teoritis, zakat mempunyai beberapa arti penting yang dikemukakan al-Kasani yang dikutip Yusuf al-Qardhawi, perintah menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan kewajiban yang diperintah Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Oleh karenanya, menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut juga termasuk suatu kewajiban. Dalam hal ini, zakat dapat digunakan untuk membantu kaum muslim yang tidak mampu, terkhusus dalam bidang hukum, guna menciptakan hukum yang berkeadilan.

Hasil penelitiannya, bahwa dasar hukum yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwanya, yaitu merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Alasan fundamental yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut, yaitu untuk membangun sistem hukum di Indonesia yang berkeadilan, menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam, menjamin kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*), menegakkan prinsip-prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* dan mengoreksi atau mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan agama. Jika dikaji secara hukum Islam, fatwa MUI tersebut dapat dibenarkan, artinya kebolehan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini, MUI menggolongkan penerima dana zakat untuk advokasi hukum kepada *aṣnaf* fakir, miskin, *gārimīn*, *fī sabīlillah* dan *ibnu sabīl*.

Kata kunci: zakat, advokasi hukum, Fatwa MUI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rahmatullah Mufassir

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rahmatullah Mufassir

NIM : 15350009

Judul : “ **DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN
ADVOKASI HUKUM (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2018)**”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Awal 1440 H
15 Januari 2019 M

Pembimbing,

ASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-251/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN ADVOKASI HUKUM (STUDI TERHADAP KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMATULLAH MUFASSIR
Nomor Induk Mahasiswa : 15350009
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700602 199803 1 003

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Yogyakarta, 24 Mei 2019



Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmatullah Mufassir

NIM : 15350009


Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Akhir 1439 H
26 Desember 2018 M

Saya yang menyatakan



Rahmatullah Mufassir
NIM: 15350009

MOTTO

لاتأخر عملك الى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم

*“Janganlah Kamu Menunda Pekerjaanmu Hingga Hari Esok, Apa Yang
Mampu Kamu Kerjakan Hari Ini”*

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا.....

*“Dan Hendaklah Takut (Kepada Allah) Orang-Orang Yang Sekiranya Mereka
Meninggalkan Keturunan Yang Lemah Di Belakang Mereka.....”*

(QS. An-Nisā'(4): 9)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Yang Maha Agung Ilāhi Rabbi

Yang Terhormat Ayahanda Husaini dan Ibunda Cut Marhamah,

Yang Tersayang Saudaraku Fadhlullah Mudzakkir, Syafiqul ‘Azmi, dan

Saudariku Durra Munira,

Yang Kubanggakan Sahabat dan Kakak Seniorku Komunitas Pemerhati

Konstitusi Amraini Ma’ruf,

dan

Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

2	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat, nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qurʿān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه باحسان الى يوم الدين أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan dimudahkan dalam segala urusannya. Penulis banyak bersyukur kepada Allah SWT, atas kehendak-Nya penulis menjadi orang yang terpilih dan diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Negeri ini, karena penulis menyadari bahwa masih banyak generasi-generasi bangsa yang di luar sana yang belum diberikan kesempatan untuk merasakan nikmat dan mudahnya dalam menuntut ilmu di Perguruan Tinggi. Shalawat dan salam tak pernah putus untuk Nabi Muhammad saw. karena berkat beliau kita dapat menikmati mudahnya menuntut ilmu pengetahuan hingga pada saat ini serta dapat menikmati nikmatnya hidup dalam keadaan beragama Islam hingga pada saat sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Bapak Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Mansur, S. Ag., M. Ag.
4. Jajaran Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah).
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan bimbingannya dan selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering penulis lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), yang sudah mengarahkan dan memberi saran serta masukan selama penulis menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda Husaini, S. H., M. H., dan Ibunda Cut Marhamah, S. Ag., atas segala perhatian, kasih sayang, cinta, dan do'a yang selalu diberikan tanpa henti dalam kemudahan dan kesuksesan penulis selama proses perkuliahan.

9. Kakak Senior Komunitas Pemerhati Konstitusi Amraini Ma'ruf, M.H., yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta motivasi dalam memberikan bimbingan dan masukan terhadap skripsi ini.
10. Kakak Senior UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mufti Nabil Rafsanjani, S. Hum., yang telah memberikan arahan dan berbagi pengalaman dalam menjalani proses penyusunan skripsi dan perkuliahan.
11. Teman-teman Anggota Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syari'ah dan Hukum dan UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (UKM SPBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi dan perkuliahan.
12. Teman-Teman Angkatan 15 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu menemani dan membantu penulis selama perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) sampai saat ini.
13. Dan untuk seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga mencapai kesuksesan yang dicita-citakan untuk masa depan nanti.

Semoga keikhlasan dukungan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan ridha di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini lebih baik dalam perubahan kedepannya. Akhir

kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Amiin.

Yogyakarta, 18 Rabī'ul Akhir 1439 H
26 Desember 2018 M

Penulis

Rahmatullah Mufassir
NIM 15350009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG DISTRIBUSI DANA ZAKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN ADVOKASI HUKUM.....	19
	A. Distribusi Zakat.....	19
	1. Dasar Hukum	19
	2. Fungsi dan Tujuan Zakat	20
	3. Delapan Golongan Penerima Zakat	26
	4. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	41
	B. Advokasi Hukum	43
	1. Pengertian dan Dasar Hukum	43
	2. Konsep Advokasi Hukum di Indonesia	46
	3. Warga Negara yang Berhak Menerima Advokasi Hukum	48
	4. Pendanaan Advokasi Hukum.....	49
BAB III	FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018.....	51
	A. Latar Belakang Munculnya Fatwa MUI.....	51
	B. Ketentuan Hukum Diboolehkannya Distribusi Zakat untuk Pembiayaan Advokasi Hukum.....	52
	C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Diboolehkannya Distribusi Zakat untuk Pembiayaan Advokasi Hukum.....	55

BAB IV	ANALISIS TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018.....	59
	A. Dari Segi Dasar dan Pertimbangan Hukum	59
	B. Dari Segi Hukum Islam	67
BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA.....	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	TERJEMAHAN	
	BIOGRAFI ULAMA	
	SURAT IZIN PENELITIAN	
	DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	
	DOKUMENTASI WAWANCARA.....	
	DAFTAR RESPONDEN	
	FATWA MUI	
	CURRICULUM VITAE.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu bagian rukun Islam, dimana dalam Al-Qur'an terdapat 82 ayat menyebutkan tentang perintah menunaikan zakat yang secara bersamaan dengan perintah menunaikan salat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadis Nabi saw., dan dengan adanya suatu kewajiban agama.¹ Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

Secara umum, ada tiga hak yang terkandung, dalam kewajiban zakat, yaitu hak fakir miskin, hak masyarakat, dan hak Allah.² Dengan kata lain ada kewajiban dalam harta orang-orang mampu yang harus ditunaikan untuk memenuhi hak-hak pihak lain. Hak fakir miskin merupakan hak yang esensial dalam zakat, karena Allah SWT telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang, ada hak-hak orang miskin,³ baik yang meminta-minta maupun yang diam saja.

¹ Mahmud Syaltut, *al-Fatāwā*, (Kairo: Dar al-qalam, 1996), hlm. 434.

² Budi Prayitno, *Tesis: Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. xxiii.

³ Al-Ma'ārij (70): 24-25.

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi,⁴ perintah menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

Berdasarkan penjelasan Yusuf Qardhawi di atas, zakat bertujuan untuk membantu dan memberikan perlindungan terhadap kaum lemah, khususnya dalam jaminan dan perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap umat muslim. Dalam prakteknya di Negara Indonesia, jasa pendampingan maupun bantuan hukum tidak mudah didapatkan bagi sebagian masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong golongan masyarakat kurang mampu. Dalam penyelesaian suatu kasus, masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut secara optimal. Sejatinya Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".⁵ Dalam hal ini, Negara sebagai penjamin Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk memberikan penjaminan dan perlindungan

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers), hlm. 98-99.

⁵ Pasal 28D ayat (1).

hukum yang adil kepada setiap warga Negara tanpa terkecuali terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan sistem hukum, sosial, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan sistem hukum yang lebih berkeadilan.⁶

Secara tatanan yuridis, telah adanya jaminan pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁷ mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan penasehat hukum untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Dalam prakteknya, sering kali adanya kebutuhan riil yang tidak tercukupi, sehingga masih membutuhkan tambahan biaya lainnya.⁸ Permasalahan tersebut yang menjadi gagasan baru untuk memanfaatkan dana zakat sebagai solusi dalam pemenuhan biaya tersebut. Hal ini

⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bab Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum*, Fatwa No. 6 Tahun 2018, hlm. 63.

⁷ Pasal 56 ayat (1).

⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bab Zakat*, hlm. 63.

dibuktikan dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*muṣtafi*) kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

Permintaan fatwa (*muṣtafi*) tersebut dijawab oleh MUI dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa distribusi dana zakat dibolehkan untuk bantuan hukum (advokasi hukum). Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat permasalahan terkait apa yang menjadi landasan hukum bagi Komisi Fatwa MUI membolehkan distribusi zakat untuk advokasi hukum tersebut dengan judul penelitian: **“Distribusi Zakat untuk Pembiayaan Advokasi Hukum (Studi Terhadap Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan MUI membolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum?
2. Apakah distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum menurut fatwa MUI sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan MUI membolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum.
2. Untuk mengetahui apakah distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum menurut fatwa MUI sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan hukum dalam pendistribusian zakat untuk advokasi hukum bagi para pencari keadilan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama. Kajian tentang distribusi zakat, sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa peneliti lain yaitu:

Pertama, karya Ahmad Mushofi Hasan. “Konsep Batas Wilayah Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili”. Penelitian tersebut menitik beratkan pada batas wilayah pendistribusian dana zakat. Pendekatan yang digunakan dengan metode *istinbath* hukum, yaitu menelaah hukum dengan menitik

beratkan kepada pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang pendistribusian zakat, serta landasan yuridis tentang batas wilayah pendistribusian zakat dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 serta dikaitkan dengan relevansi yang terjadi di Indonesia. Hasil analisis tersebut, batas wilayah pendistribusian dana zakat menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan *istinbath* hukum, baik dari Al-Qur'an dan Hadis, maupun dari pendapat Imam Madzhab, bahwa distribusi zakat memiliki batas wilayah sama dengan jarak seorang musafir boleh menjama' shalat, sedangkan konsep *bilad* secara keabsahan bisa berarti suatu daerah, atau disebut kota/kabupaten, sejatinya telah sesuai dengan konteks pendistribusian zakat di Indonesia. Dimana zakat yang sudah merata dapat didistribusikan keluar daerah dengan menggunakan kajian normatif dari Pasal 69 KHEsy serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.⁹

Kedua, karya Budi Prayitno. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)". Penelitian tersebut terfokus kepada bagaimana praktek pengelolaan zakat dan infaq atau sadaqah oleh Badan Amil Zakat Daerah di Kabupaten Muna dengan beberapa kesimpulan, bahwa pengelolaan dana zakat dan infaq atau sadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan

⁹ Ahmad Mushofi Hasan, "Konsep Batas Wilayah Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004. Dan campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.¹⁰

Ketiga, Jasafat. "Jurnal Al-Ijtimaiyyah: Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar". Karya tersebut membahas tentang praktek manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah di Baitul Mal Aceh Besar. Hasil penelitian tersebut, bahwa distribusi zakat pada Baitul Mal telah disalurkan dalam dua metode. Pertama, pengembangan ekonomi, diantaranya dengan penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan dalam bentuk lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS)/BMT, dan pembangunan industri untuk membuka lapangan kerja mustahiq. Kedua, layanan sosial, diantaranya penyelenggaraan program tahfidz, pembangunan rumah tidak layak huni,

¹⁰ Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2008).

memelihara *mu'allaf*, dan menyantuni fakir uzur. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa Baitul Mal Aceh Besar belum terlihat adanya pemanfaatan dana zakat untuk bantuan atau advokasi hukum. Namun lebih terfokus kepada pengembangan ekonomi dan layanan sosial.¹¹

Karya ilmiah yang di telaah oleh beberapa peneliti diatas, semuanya berkaitan dengan distribusi zakat, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda. Penulis belum menemukan terkait dengan studi fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 mengenai kebolehan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum. Kebanyakan dari karya ilmiah tersebut lebih menitik beratkan mengenai penerapan distribusi zakat di beberapa lembaga atau badan pengelolaan zakat di Indonesia dan konsep distribusi zakat berdasarkan perspektif tokoh hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Firman Allah SWT.:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم¹²

Ayat tersebut menjelaskan, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya (*riqāb*), untuk membebaskan orang-orang yang berhutang (*gārimīn*), orang yang berada

¹¹ Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Vol.1:1 (Januari-Juni 2015).

¹² At-Taubah (9): 60.

di jalan Allah (*fi sabīlillah*) dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan (*ibnu sabīl*) sebagai kewajiban dari Allah. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 *aṣnaf* atau *mustahiq zakat* yang ditetapkan Allah SWT untuk berhak menerima zakat.

Hadis Nabi saw.:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين اليه¹³

Hadis tersebut menjelaskan, diriwayatkan dari Abu Sa'īd al-Khudrī ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakat tersebut (dari fakir miskin) dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syari'at Islam, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁵ Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan

¹³ Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sasjistani, *Sunan Abī Dāwud*, Diriwayatkan oleh Abu Dāwud dan Ibnu Mājah dari Abu Sa'īd al-Khudrī, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 57.

¹⁴ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bab Zakat*, hlm. 65.

¹⁵ Pasal 2.

manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁶

Pendapat Imam Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani dalam kitab *Fath al-Mu'in* :

فيعطى كل منهما ان تعود تجارة رأس مال يكفيه ربحه غالبا أو حرفة آلتها.....¹⁷

Dalam kitab tersebut menjelaskan, Imam Zainuddin menjelaskan tentang kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq*. Bagi fakir dan miskin diberikan harta dengan cara, bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.¹⁸

Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmū' Fatāwā*:

وأما اخراج القيمة للحاجة أو المصلحت أو العدل فلا بأس به..... ومثل أن يكون المستحقون للزكاة

طلبوا اعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهما اياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء...¹⁹

Dalam kitab *Majmū' Fatāwā* tersebut, Ibnu Taimiyah membolehkan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi *mustahiq*. Bahwa mengeluarkan nilai dari objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan, hukumnya boleh. Seperti adanya permintaan dari para *mustahiq* agar harta

¹⁶ Pasal 3.

¹⁷ Al-Fannani, *Fath al-Mu'in Bisyarhi Qurratil 'Ain Bimuhimmatiddin*, Muhaqqiq: Bassam Abdul Wahbah Al-Jabi, cet. ke-1 (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2004), hlm. 249.

¹⁸ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bab Zakat*, hlm. 65.

¹⁹ Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmū' Fatāwā*, Bab az-Zakāh wa as-Şaum, (Madinah: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1995), XXV: 82.

zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya, sesuai dengan yang mereka inginkan. Demikian juga apabila amil zakat memandang bahwa pemberian dalam bentuk nilai lebih bermanfaat kepada kaum fakir.²⁰

Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

وفي تفسير المنار: يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوقير الماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج ان لم يوجد لذلك مصرف آخر.
" وفيه: " وفي سبيل الله " وهو يشتمل سائر المصالح الشرعية العامة التي هي ملاك أمر الدين والدولة.....ويدخل في عمومها انشاء المستشفيات العسكرية وكذا الخيرية العامة واشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية ومنها بناء البوارج المدرعة والمناطيد والطيارات الحربية والحصون والخنادق.²¹

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dalam tafsir *al-Manār* disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian *sabīlillah*, baik untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan makna *sabīlillah*, sudah tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal agama dan negara. Termasuk ke dalam pengertian *sabīlillah* adalah membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan

²⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bab Zakat*, hlm. 66.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath lil I'lami al-'Arabi, 1994), I: 394.

militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).²²

Berdasarkan fatwa MUI, *sabīlillah* disini mengandung makna umum. Berdasarkan fatwa MUI tentang Mentasarrufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum menetapkan bahwa dana zakat atas nama *fi sabīlillah* boleh di-*taṣarruf*-kan guna keperluan *masalahah ‘amah* (kepentingan umum), dan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat menetapkan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabīlillah*, dan berdasarkan Ketetapan Nomor 120/MUI/II/1996, bahwa memberikan uang untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena mereka termasuk dalam *aṣnaf sabīlillah*.

Mohammad Daud Ali menyampaikan bahwa ada enam prinsip disyari’atkan zakat kepada umat Islam.²³ *Pertama*, keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. *Kedua*, pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. *Ketiga*, produktifitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.

²² Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Bab Zakat*, hlm. 66.

²³ Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 241.

Keempat, nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. *Kelima*, kebebasan artinya zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Dan *keenam*, prinsip etika dan kewajaran, yaitu bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi,²⁴ perintah menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah- langkah sistematis.²⁵ Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dan mempertajam dalam menganalisis dan

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam*, hlm. 98-99.

²⁵ Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm 42.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 3.

menelaah data yang digunakan nantinya. Metode penelitian tersebut sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁷ Artinya, penelitian ini dengan mencari dan memahami terkait teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dari penelitian yang akan dilakukan. Dimana bahan primer sebagai bahan pokok dari penelitian, bahan sekunder dan tersier sebagai pendukung dari objek penelitian itu sendiri.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis* dan *normatif*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam pengumpulan data, ada data yang berupa bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, baik itu buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersebut yaitu artikel, jurnal, ensiklopedia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mencari dan memahami bahan-bahan tertulis yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, literatur-literatur, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian mengolah data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Editing adalah pengecekan terhadap data-data yang diperoleh untuk mengetahui tulisan atau karya tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk kebutuhan berikutnya.

b. Sistematisasi

Sistematisasi adalah menempatkan data yang sudah valid untuk diletakkan secara sistematis berdasarkan tata urutan kerangka pembahasan dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah kualitatif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.²⁸ Dalam metode berpikir induktif yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁹ Dengan metode tersebut, penulis dapat memahami, menimbang, dan menyimpulkan dari data yang dianalisa, sehingga nantinya diperoleh jawaban yang benar dari objek penelitian atau permasalahan. Dalam analisa data, penulis mengolah data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data tersebut nantinya akan dianalisis secara komprehensif dalam pembahasan untuk menjawab dari permasalahan yang terkait.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman, memberikan arah yang tepat dan terfokus, serta tidak memperluas objek penelitian, maka rumusan sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 29.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), hlm. 80.

Pada bagian pendahuluan, memuat penjelasan latar belakang masalah, menjelaskan tentang hal yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, kemudian permasalahan pokok yang diteliti dimuat dalam bentuk rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis tidak terlepas membaca dan menganalisis secara mendalam dari beberapa penelitian terdahulu terhadap penelitian yang sejenis dengan penulis, dengan tujuan untuk mempertegas titik tekan penelitian ini yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, harapannya mampu menciptakan kebaruan penelitian/kebaruan gagasan. Penulis juga memaparkan teori apa yang akan dijadikan pisau analisis untuk membedah objek yang akan diteliti, yang dimuat dalam kerangka teoretik, dan metode penelitian yang digunakan juga akan dibahas dalam bab ini. Bagian ini sebagai pendahuluan, dimuat dalam bab pertama.

Landasan teori yang dibahas dalam penelitian ini mengenai distribusi zakat dan advokasi hukum. Menjelaskan tentang konsep distribusi zakat secara hukum Islam dan konsep advokasi atau bantuan hukum yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat yang kurang mampu. Bagian ini sebagai tinjauan umum konsep distribusi zakat menurut hukum Islam dan konsep advokasi hukum yang diberikan oleh Negara, dimuat dalam bab kedua.

Adapun pembahasan yang mencakup fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, objek yang dikaji dan dianalisis secara komprehensif terkait latar belakang fatwa MUI tersebut muncul dan

landasan hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan distribusi zakat untuk advokasi hukum tersebut. Bagian ini dimuat dalam bab ketiga.

Bagian yang berisi analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 secara komprehensif, baik dari dasar hukum dan pertimbangannya, dan menjawab apakah fatwa tersebut sesuai dengan hukum Islam. Bahasan ini dimuat dalam bab keempat.

Bagian penutup, menjelaskan terkait bagaimana penulis menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, sebagai kesimpulan penulis. Setelah hasil penelitian disimpulkan, penulis memaparkan terkait beberapa saran yang bertujuan sebagai gagasan serta untuk pengembangan penelitian berikutnya. Bagian ini sebagai penutup, dimuat dalam bab kelima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk penelitian sistematis, penulis mengemukakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah terangkum dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut yaitu merujuk kepada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Berdasarkan fatwa tersebut, MUI membolehkan dana zakat digunakan untuk pembiayaan advokasi hukum dengan memberikan beberapa ketentuan hukum:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*mazlum*);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

Alasan fundamental yang menjadi pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa tersebut yaitu: untuk membangun sistem hukum di Indonesia yang berkeadilan, menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam, menjamin kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), menegakkan prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah* (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan mengoreksi atau mengevaluasi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

Pertimbangan fatwa ini dikeluarkan agar pihak-pihak yang lemah tetap mendapatkan bantuan hukum yang berkeadilan. Hal ini untuk menghindari permasalahan ketidakmampuan ekonomi atau finansial dalam pembayaran biaya advokasi hukum, menyebabkan lahirnya ketidakadilan bagi yang berhadapan dengan proses hukum. Sehingga meminimalisir bahkan menutup jalan terhadap kemungkinan pihak-pihak tertentu atau pihak penguasa yang memiliki kapasitas ekonomi yang lebih tinggi dapat mengalahkan pihak-pihak yang lemah di dalam proses hukum.

2. Bahwa fatwa MUI yang membolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum dengan menggolongkan pada *aṣnaf* fakir, miskin, *gārimin*, *fī sabīlillah*, dan *ibnu sabil* telah sesuai dengan hukum Islam, dengan berlandaskan kepada Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Artinya kebolehan distribusi zakat untuk advokasi hukum yang dikeluarkan oleh MUI melalui fatwanya dapat dibenarkan secara hukum Islam.

B. Saran

Dalam upaya untuk kemajuan dan perbaikan sistem advokasi hukum di Indonesia, hendaknya Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum. Hal ini dikarenakan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu

lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Oleh karena itu, organisasi pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari APBN harus dilakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi standar nasional dan yang tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm as-Syahir bi Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

2. Hadis

Bukhāri, Al-Imām Al-Hafīzh Abū Abdullāh Muhammad bin Ismāil al-, *Shahīh al-Bukhārī*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Iqbal, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahīh Muslim*, alih bahasa Thariq Abdul Aziz, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Faishal bin 'Abdul 'Aziz, *Nayl al-Auṭār*, alih bahasa A. Qadir Hassan, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Sulaiman, Abu Dāwud bin al-Asy'as as-Sasjistani, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Suyūṭi, Asy-, *Syarh Asy-Suyūṭi Li Sunnah an-Nasā'i*, t.t Dar al-Basyair al-Islamiyyah, 1986.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Ali, Mohamad Daud, dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Hasan, Ahmad Mushofi, Konsep Batas Wilayah Distribusi Dana Zakat dalam Perspektif Hukum Islam Tinjauan Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Vol.1:1 (Januari-Juni 2015).

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

- Prayitno, Budi, Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Qardlawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bandung: Lentera Antar Nusa, 1999.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Qulub, Siti Tatmainul, dan Ahmad Munif, “Pemaknaan Fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat Menurut Ulama Kontemporer”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. IV (2015).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, Bandung: Al-Ma’rif, 1990.
- Syafiq, Ahmad, ”Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketakwaan dan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015).
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Kairo: Dar al-qalam, 1996.
- Taimiyah, Ahmad Ibn, *Majmū’ Fatāwā*, Madinah: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1995.
- Tim Penyusun, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Zainuddin, Ahmad bin Abdul Aziz Al-Ma’bari Al-Malibari Al-Fannani, *Fath al-Mu’īn Bisyarhi Qurratil ‘Aīn Bimuhimmatiddīn*, Muhaqqiq: Bassam Abdul Wahbah Al-Jabi, Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2004.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- <https://akuneng.wordpress.com/2014/02/03/mustahiq-zakat-menurut-4-madzhab/>, akses 27 Desember 2018.
- Jtptiain-gdl-s1-2006-endangfitr-854-BAB2_210-2.pdf, akses 28 Desember 2018.

4. Lain-lain

- A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, alih bahasa Nurhadi M.A, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Al Habsyi, Husin , *Kamus Al Kauşar*, Surabaya: Yayasan Pesantren Islam (YAPi), 1991.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Hendra Winarta, Frans, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Imam Fauzi, Suyogi dan Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Acces to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (Maret 2018).
- Kadafi, Binziad, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Munawar, A. Wasson, *Al Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Ramdan, Ajie, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2 (Juni 2014).
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, t.t. Mandar Maju, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Usman, Husaini, dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hakarya Agung, 1990.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis dan Istilah-Istilah	Terjemahan Ayat
BAB I			
1	3	QS. Al-Ma'ārij (70): 24-25	“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan tidak meminta”.
8	12	QS. At-Taubah (9): 60	“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.
9	13	HR. Abu Dāwud dan Ibnu Mājah dari Abu Sa'īd al-Khudrī, dalam kitab <i>Sunan Abī Dāwud</i> .	“Diriwayatkan dari Abi Sa'īd al-Khudrī ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakat tersebut (dari fakir miskin) dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya”.
10	17	Imam Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Al-Fannani dalam kitab <i>Fath al-Mu'īn Bisyarhi Qurratil 'Aīn Bimuhimmatiddīn</i> ”.	“Maka keduanya fakir dan miskin, diberikan harta zakat dengan cara, bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ...”.

10	19	Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab <i>Majmū' Fatāwā</i> , "Bab az-Zakāh wa as-Ṣaum".	"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian dalam bentuk nilai lebih bermanfaat kepada kaum fakir".
11	21	Sayyid Sabiq dalam kitab <i>Fiqh as-Sunnah</i> , Jilid 1.	<p>"Dalam tafsir al-Manār disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sahilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.</p> <p>Dalam persoalan <i>sabilillah</i> ini tercakup segenap <i>maṣlahah-maṣlahah</i> umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...</p> <p>Termasuk ke dalam pengertian <i>sabilillah</i> adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."</p>
BAB II			

19	2	Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8	
20	3	Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9	
20	5	QS. An-Naḥl (16): 71	“Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki.....”.
21	6	QS. Az-Zāriyat (51): 19	“Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang memintaminta dan orang miskin yang tidak meminta”.
24	11	QS. Al-Mā'idah (5): 2	“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.....”.
24	12	Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8	
34	33	Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11	
41	47	Lihat Footnote Nomor 19 Halaman 10	
41	49	HR. Abu Dāwud dan al-Turmudzi dari 'Amr bin al-'Ash, dalam kitab <i>Sunan Abī Dāwud</i> .	“Zakat tidak berhak bagi orang kaya, orang yang memiliki kekuatan dan kesempurnaan anggota tubuh”.
42	50	Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9	
42	52	HR. Muslim dari 'Abdul Muṭālib Ibn Rabi'ah Ibn Harīshah Ibn 'Abdul Muṭālib, dalam <i>Syarh Asy-Suyuṭi Li Sunnah an-Nasā'i</i> , "Kitab az-Zakah", "Bab Isti'mal an-Nabi", hadis nomor 2609.	“Zakat itu adalah kotoran manusia. Karena itu, zakat tidak baik bagi Nabi Muhammad dan para keluarganya”.
43	53	HR. Muslim dari Ibnu Abbas, dalam <i>Shahih Muslim</i> , "Kitab Iman", "Bab Seruan untuk Mengamalkan Dua Kalimah Syahadat dan Syari'at-Syari'at	“Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka. Diambilkan dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim) dan berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (Muslim)”.

		Islam”, hadis nomor 19.	
BAB III			
55	5	Lihat Footnote Nomor 11 Halaman 24	
56	7	Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8	
56	8	QS. Ar- Rūm (30): 39	“.....Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.
56	9	HR. Al-Bukhāri dan Muslim	“Islam dibangun atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.”
56	10	HR. Abu Dāwud	“Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka”.
56	11	Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9	
57	12	Lihat Footnote Nomor 17 Halaman 10	
57	13	Imam al-Maragī dalam kitab “ <i>Tafsīr al-Maragī</i> ”, Jilid IV.	“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam

			Ahmad ra memasukkan haji dalam arti <i>sabīlillah</i> , juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".
57	14	Lihat Footnote Nomor 19 Halaman 10	
58	15	Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11	
58	16	Wahbah az-Zuhaili, dalam <i>Tafsir al-Munīr</i> , Juz 1.	“Imam al-Qaffāl menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan men- <i>taṣarruf</i> -kan <i>ṣadaqah</i> (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena kata-kata <i>sabīlillah</i> itu mencakup umum (semuanya)”.
BAB IV			
61	1	Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8	
62	2	Lihat Footnote Nomor 49 Halaman 41	
62	3	HR. Bukhari dari Ibnu ‘Umar, dalam kitab <i>Shahīh al-Bukhārī</i> , Jilid 1, hadis nomor 8.	“Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan”.
63	4	Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9	
64	5	Lihat Footnote Nomor 17 Halaman 10	
65	6	Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11	
67	8	Lihat Footnote Nomor 19 Halaman 10	
68	9	Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 8	
69	10	Lihat Footnote Nomor 49 Halaman 41	

70	11	Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9
71	13	Lihat Footnote Nomor 21 Halaman 11

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardisbah. Beliau dilahirkan di Bukhara suatu kota di Uzbekistan wilayah Rusia pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak mengunjungi di berbagai tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz, dalam rangka menuntut Ilmu Hadis. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab *ṣaḥīḥ*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jamī' as-Ṣaḥīḥ*" yang terkenal dengan *Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Beliau wafat pada tahun 252 H/870 M.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kusyadz al-Qusyairi an-Naisaburi. Qusyair adalah kabilah Arab yang dikenal. Sedangkan Naisabur adalah sebuah kota yang masyhur di wilayah Khurasan. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H/821 M dan wafat pada tahun 261 H/875 M di Naisabur. Beliau terkenal sebagai imam dan hafizh, salah seorang imam nya para ahli hadis. Imam Muslim meninggalkan banyak karya tulis, ilmu yang luas, dan menulis berbagai karya di bidang hadis. Dari sekian banyak karya beliau, diantaranya adalah *Aṣ-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*. Inilah karya beliau yang paling mashur di tengah kaum muslimin.

3. Imam Malik

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M dan wafat pada tahun 179 H/788 M di Madinah pada masa pemerintah Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-haris. Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Imam Abu hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis. Di antara karya-karyanya adalah *al-Muwatta'*.

4. Imam Syāfi'i

Beliau dilahirkan di kota Guzzah pada tahun 150 H. Persisi bersamaan dengan wafatnya Imam Abu hanifah. Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris Asy-Syāfi'i. oleh ibunya dibawa ke kota inilah beliau dibesarkan. Berawal beliau berguru kepada Muslim bin Halid az-Zanni, seorang mufti Makkah pada saat itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh dan al-Qur'an. Disamping itu beliau belajar kepada Imam Malik, dari sini lahir istilah *Qaul Qadīm* terhadap faham-fahamnya disaat menetap di Irak. Lalu pada tahun 20 H beliau ke Mesir dan

berinteraksi dengan para ulama di sana, kemudian lahir istilah *Qaul Jadīd* sekaligus sebagai perbaikan terhadap *Qaul Qadīm*-nya. Kitab *ar-Risālah*” lalu “*Kitab al-Umm*” sebagai kitab fiqh di kalangan Mazhab Syāfi’i. lalu di bidang hadis menyusun Mukhtalif al-Hadits dan Musnad. Murid-murid beliau di antaranya: Imam bin Hanbal, Abu Ishaq, al-Fairrusabadi, Abu Hamid al-Ghazalidan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 204 H/820 M di Mesir.

5. Wahbah az-Zuhaili

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah cerdas cendekia yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir ‘Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa’dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah az-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketukunannya dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Motto hidupnya, “*Inna Sirran Najāh fī al-hayāt, iḥṣānus ṣilah billāhi ‘azza wa jalla*” (Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah ‘Azza wa Jalla). Beliau sangat produktif dalam menulis, diantara karyanya adalah ensiklopedia fikih yang berjudul “*Maus’atul Fiqh al-Islāmi Wa al-Qadāya al-Mu’āṣirah*” yang telah diterbitkan Dar al-Fikr dalam 14 jilid.

6. Yusuf al-Qardhawi

Nama lengkapnya Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yaitu al-Qardah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal al-Qur’an. Setelah menyelesaikan pendidikan di *Ma’had Tanta dan Ma’had Tsanawi*, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Cairo, Mesir. Pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh cendekiawan muslim Hasan al-Banna.

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama kontemporer dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Beliau memiliki metode yang khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metode tersebut dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat beliau kerap kali menghadiri pertemuan Internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok

Islam. Dalam lentera pemikiran dan dakwah Islam, kiprah beliau menempati posisi vital dalam pergerakan Islam, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya-karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya Qardhawi, seperti masalah-masalah: fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, Ulum al-Quran dan as-sunnah, akidah dan filsafat, fiqh perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

7. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq merupakan salah satu ulama kontemporer mesir yang reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, yaitu *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunan Nabi). Beliau dilahirkan di Istanha, Distrik al-bagur, Provinsi Munufiah, Mesir, Tahun 1915 M.

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Hasna Ali Hazeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo) Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arab bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, yaitu Ustman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga As-Sayyid Sabiq sendiri adalah penganut Mazhab Syāfi'i.

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-3524/Un.02/DS.1/PG.00/ 12 / 2018 10 Desember 2018
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat
Jl.Proklamasi No.51 Jakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PEMBIAYAAN ADVOKASI HUKUM (STUDI
KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Rahmatullah Mufassir
NIM : 15350009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Semester : VII
Alamat Asal : Aceh Barat Daya, Aceh
Alamat di Yogyakarta : Jomblang, Karang Bendo, Banguntapan, Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1 Kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta

2.....

Metode pengumpulan data: Wawancara (Interview)

Adapun waktunya mulai tanggal 12 Desember s/d 13 Desember 2018

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Rahmatullah Mufassir)



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi latar belakang Fatwa MUI Nomor 6 Tahun 2018 dikeluarkan?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan dikeluarkan fatwa tersebut terkait dibolehkan distribusi zakat untuk pembiayaan advokasi hukum?
3. Bagaimana penjelasan dari klausul “orang yang terdzalimi (*mazlum*) dan tidak kasus yang bertentangan dengan agama” dalam ketentuan hukum fatwa tersebut?
4. Siapa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan seseorang berhak mendapatkan dana zakat untuk advokasi hukum?
5. Kapan pemberian dana zakat untuk advokasi hukum dapat diberlakukan?
6. Bagaimana jika Fatwa MUI disalahgunakan oleh pihak tertentu?
7. Apakah Fatwa MUI tersebut dapat dicabut?

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Dr.H. M. Nurul Irfan, M. Ag, Anggota Komisi Fatwa MUI Jakarta Pusat Jl. Proklamasi No. 51, tanggal 12 Desember 2018.



DAFTAR RESPONDEN

1. Dr. H. M. Nurul Irfan, M. Ag



Dr. H. M. Nurul Irfan adalah Dosen Tetap berpangkat Lektor Kepala pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Karier akademiknya dirintis sejak tahun 2001 selepas dari Program Strata 2 . Dia mulai berkhidmat di almamaternya sebagai asisten dosen selama lebih kurang tiga semester. Dan pada 2003 diangkat sebagai dosen tetap di fakultas yang sama dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Pendidikan formalnya dimulai di Madrasah Ibtida'iyah Ma'arif Mlangen di Menoreh Salaman Magelang Jawa Tengah, selesai pada 1980. Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah hingga 1987. Tamat dari MTs Negeri Borobudur Magelang dia memutuskan untuk meneruskan studinya di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN Yogyakarta I. (1990-1993). Kemudian ia melanjutkan studi di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengambil program studi Pidana dan Perdata Islam/Muamalat dan Jinayat, lulus tahun 1998.

Dengan tekad kuat, beliau yang kini telah dikaruniai empat orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan dari istrinya Hasanah, SE ini, melanjutkan studi pada jenjang Magister di Program Pascasarjana UIN Jakarta, dengan tetap mempertahankan spesifikasinya di bidang hukum Pidana Islam, selesai 2001. Akhirnya pada tanggal 7 Juli 2008, ia berhasil merampungkan program Doktor dalam bidang Hukum Pidana Islam, dengan judul disertasi "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*", dengan nilai 89,83.

Dosen dan penceramah muda yang dilahirkan di kaki Bukit Menoreh Magelang pada 2 Agustus 1973 dari pasangan Alm. Kyai Chozin dan Almh. Mursyidah ini, dikenal cukup aktif dalam mengabdikan dirinya di dunia ilmu pengetahuan. Di samping bertugas mengajar di almamaternya, ia banyak mengajar di berbagai perguruan tinggi di Ibu kota, antara lain STIE Gotong Royong, dan Universitas Pamulang. Beliau juga cukup produktif mensosialisasikan gagasannya melalui media tulisan, khususnya Jurnal Ilmiah Terakreditasi Dikti seperti Al-Qalam IAIN Serang, al-Manahij STAIN Purwokerto, Ahkamdi FSH UIN Jakarta, Al-Misykat, Bimas Islam, al-Fajar, al-Qist, opini harian Republika dan sebagainya.

Tiga buku pertama yang telah ditulisnya berjudul *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* dan *Fiqh Jinayah*. Ketiga buku ini diterbitkan oleh penerbit Amzah Bumi Aksara Group. Beberapa judul karya ilmiah yang pernah ditulisnya dalam berbagai jurnal adalah *Menikahi Wanita Ahlul Kitab Dalam Perspektif Hukum Islam, Metode Penafsiran Alquran, Status Kridibilitas Sahabat Nabi dalam Perwayatan Hadis, Aplikasi Kloning Pada Manusia dan Problematikanya Dalam Hukum Keluarga Islam, Aborsi Dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Konvensional, Gratifikasi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, Overspel dan Status Anak Sah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Revitalisasi Kias dalam Hukum Pidana Islam, Ambiguitas Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Status Anak Di Luar Perkawinan, Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum*. Puluhan Makalah juga pernah ditulis dan diseminarkan dalam berbagai forum seminar dosen.

Sejak Februari 2012 beberapa artikelnya yang pernah dimuat di kolom opini harian Republika adalah, *Ijtihad Spektakuler MK, MK dan Revisi UU Perkawinan, Sinergi MK dan MUI, Perilaku Aneh Pelajar Kita, Nikah Siri, Ruwatan dan Musibah, Kekerasan Seksual pada Anak, Tanggung Jawab Pidana Anak dan KUA Bersanding KPK*. Beberapa hasil wawancaranya terkait masalah hukum Islam yang sedang bergulir juga pernah dimuat di media online detik.com dan harian Warta Kota. Pada saat ada TKW dihukum Pancung di Saudi Arabia, ia pernah tampil di acara JLC TVone sebagai nara sumber, juga dalam acara debat kasus perjuangan Machicha berujung duka. Penulis buku ini juga pernah bertindak sebagai saksi ahli di MK dan PA Jaksel dan PA Kab.Tangerang terkait masalah perkawinan.

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

TENTANG

***MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH*
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**



I

ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi Masalah

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafti*) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dan prinsip keadilan?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena *asnaf* fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui *asnaf fi sabilillah*;
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt...:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah ayat 60)

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَصَوْمُ
رَمَضَانَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ

“*Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.*” (HR. al-Bukhari dan Riwayat)

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُتَّخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Ulama

- a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I'aaanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِجْحُهُ غَالِيًا، أَوْ جِرْفَةً أَلْتَهَا ...

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.

- b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروى عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan

berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

- c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ
الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا
أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir".

- d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhas-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: " يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ،
وَالْعَدَاءِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرَ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَكَ أَمْرِ
الدِّينِ، وَالِدَوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ،
وَأَشْرَاقِ الطُّرُقِ، وَتَعْبِيدِهَا، وَمَدُّ الْحُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لِأَنَّ التَّجَارِيَّةَ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَاجِ
الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْخَرِيَّةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْحَتَادِقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabillillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

- e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang mengutip Imam al-Qaffal :

ونقل القفال من بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير، من تكفين
ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى “ في سبيل الله ” في الكل

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

CURRICULUM VITAE

Nama : Rahmatullah Mufassir

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Meulaboh, 01 Agustus 1997

Kewarganegaraan : Indonesia (WNI)

Status : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat Asli : Desa. Palak Kerambil Kec. Susoh Kab. Aceh Barat Daya Prov:
Aceh

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Riwayat Pendidikan : MIN Drien Rampak Meulaboh, Aceh : 2003-2009

MTSs Darul 'Ulum Banda Aceh, Aceh : 2009-2012

MAS Darul 'Ulum Banda Aceh, Aceh : 2012-2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2015-Sekarang

Prestasi :



1. Semi Finalis Debat Arab Tingkat Nasional yang Diselenggarakan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015.
2. Juara 3 Debat Konstitusi Tingkat Regional Tengah yang Diselenggarakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2017.
3. Delegasi Debat Konstitusi Tingkat Nasional yang Diselenggarakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2017.
4. Delegasi Debat Hukum Tingkat Nasional Dipenogoro Law Fair (DLF) yang Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2017.

5. Perempat Final Debat Politik Tingkat Nasional Pekan Ilmiah Mahasiswa yang Diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Tahun 2017.
6. Semi Finalis Debat Hukum Tingkat Nasional UII Law Fair yang Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018.
7. Juara 3 Debat Isu Difabel Tingkat DIY & Jateng yang Diselenggarakan Pusat Layanan Difabel (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.
8. Semi Finalis Debat Ilmu-Ilmu Syari'ah Tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Se-Indonesia yang Diselenggarakan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018.
9. Juara 2 Essay Tingkat Nasional Dies Natalis Hukum Keluarga Islam yang Diselenggarakan IAIN Pekalongan Tahun 2018.
10. Pelatih Debat Hukum Delegasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dalam Kompetisi Debat Hukum Tingkat Nasional Padjajaran Law Fair yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2019.

Contact Person/WA : 082324419804

Email : rahmatullahmufassir97@gmail.com

Facebook : Rahmatullah Mufassir

Instagram : rahmatullahmufassir97